

---

## ZAKAT PROFESI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SUMEDANG

**Aisyah Puteri Rosadi**

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

---

### Article Info

#### *Article history:*

Received Aug 12, 2024

Revised Des 12, 2024

Accepted Des 18, 2024

---

#### *Keywords:*

Zakat Profesi

PNS

Pemda Kab Sumedang

---

### ABSTRACT

In this case, zakat has a role as an economic instrument that can contribute significantly to the economic empowerment of underprivileged communities. Undang-Undang number 23 of 2011 concerning zakat management, which then gave rise to several other regulations until Presidential Instruction Number 3 of 2014 emerged. Through this instruction, several regional governments began to issue regulations to support zakat management regulations. In this regard, the zakat paid is in the form of professional zakat or income. The purpose of this study was to determine the history and implementation of professional zakat for civil servants in Sumedang Regency. The research method used was descriptive analysis with primary data sources from interviews and secondary data from books and related journal articles. The results of this study are that professional zakat for civil servants in Sumedang Regency is implemented with reference to Perda Number 2 of 2016 concerning Zakat Management and for nisab refers to the Baznas Decree. The implementation of professional zakat for civil servants has been carried out in accordance with applicable regulations, however, to optimize collection, consistent reporting is needed so that it can increase the collection and trust of muzaki to pay zakat.



Copyright © 2024 JRPA. All rights reserved.

---

### *Corresponding Author:*

Aisyah Puteri Rosadi

Program Studi Magister Hukum Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution No 105 - Bandung

Email: [aisyahprp@gmail.com](mailto:aisyahprp@gmail.com)

---

## 1. INTRODUCTION

Islam merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim yang besar di dunia, sehingga dalam aktivitasnya munculah keuangan sosial Islam. Zakat merupakan keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar di Indonesia. pada semester I tahun 2023 dana zakat dari Baznas dan Laz terkumpul hingga Rp 14,70 triliun dengan persentase paling besar pada zakat maal yaitu sebesar Rp 2,1 triliun (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024). Zakat termasuk apada ibadah *Maliyah* yang memiliki peran sangat penting dalam perencanaan strategis atau pembangunan untuk kesejahteraan umat. Dalam sejarah Islam zakat merupakan sumber penerimaan negara yang berfungsi untuk mengembangkan Pendidikan, budaya, pembangunan pada infrastruktur serta santunan bagi fakir miskin (Rofi et al., 2024).

Zakat dalam hal ini memiliki peran sebagai instrument ekonomi yang dapat memberikan kontribusi secara signifikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Jumlah penduduk miskin di Indonesia cukup besar, berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa pada maret 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta orang yang mana persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 7,09% sedangkan pedesaan sebesar 11,79% (Badan Pusat Statistik, 2024). Penerapan zakat di Indonesia perlu terus di evaluasi karena penyaluran zakat belum optimal, beberapa faktor yang muncul adalah rendahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga, pendidikan dan pendapatan (Hamdiah, 2024). Dalam rangka optimasi hal ini pemerintah mengeluarkan regulasi dalam pengelolaan zakat.

Pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang kemudian muncul beberapa regulasi lain hingga muncul Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014. Pemerintah, melalui instruksi ini, mengajak Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat melalui Baznas. Melalui instruksi ini beberapa pemerintah daerah mulai mengeluarkan regulasi untuk mendukung regulasi pengelolaan zakat. Dalam kaitan ini zakat yang dibayarkan berupa zakat profesi atau penghasilan.

Zakat profesi merupakan mengeluarkan harta dari hasil pendapatan atau profesinya dengan syarat sudah mencapai nisab. Nisab dalam zakat profesi menurut SK Baznas adalah sebesar sebesar Rp. Rp.81.945.667/tahun atau Rp. 6.828.806/bulan. Sehingga dengan ini melalui instruksi pemerintah tersebut jajaran pemerintahan seperti pejabat atau pegawai negeri sipil juga dihimbau untuk mengeluarkan zakatnya melalui baznas. Zakat profesi ini mulai dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia terutama pada pegawai negeri sipil.

Pemerintah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu profesi yang paling diminati di Indonesia karena memberikan jenjang karir, pemerataan kesejahteraan seperti diberikannya gaji pokok, tunjangan serta dana pensiun. Hasil survey litbang Kompas menunjukkan bahwa 55% menyatakan dirinya tertarik untuk mendaftar seleksi CPNS dengan alasan profesi yang jelas jenjang kariernya, 26,9% menyatakan bahwa menjadi PNS/ASN adalah profesi yang menjanjikan (dana pensiun), 13,4% menyatakan bahwa cita-cita menjadi abdi negara. Selain itu dari hasil survey sebanyak 46,2% responden juga menyarankan keluarga, teman atau kerabatnya untuk mendaftar CPNS (Dewi Pancawati, 2024).

Menurut penelitian (Hasim Marsaoly et al., 2024) menjelaskan bahwa Wali kota Ternate membuat regulasi dalam optimasi penghimpunan zakat melalui Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 tentang pemungutan zakat profesi bagi aparatur sipil negara (ASN) muslim Pemerintah Kota Ternate. Dalam penelitian (Zikril Abdillah et al., 2024) menjelaskan bahwa ASN Dinas Pehubungan sebesar 70 % (persen) telah memmbayar zakat profesi dari seluruh ASN yang memenuhi kriteria untuk mengeluarkan zakat profesi. Penelitian lain (Martini et al., 2023) menemukan bahwa mekanisme dalam penghimpunan dana zakat pada pegawai negeri sipil atau saat ini disebut Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dan mengacu pada surat keputusan Pengurus Baznas Provinsi Sumatera Selatan, Penghimpunan zakat tersebut dilandaskan atas mekanisme yang terdiri dari sosialisasi, pendataan, pemotongan gaji sebesar 2,5%, penyetoran, dan pelaporan. Penelitian (Hizbullah Al Jihad & Marlina Ekawaty, 2024) menemukan bahwa pengetahuan zakat dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pegawai negeri sipil Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Disamping itu, variabel pendapatan dan kepercayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pegawai negeri sipil Kabupaten Maros dalam mengeluarkan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Maros. Salah satu Lembaga pemerintahan lain yang sudah mendukung instruksi tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Kendala penghimpunan zakat profesi di Indonesia disebabkan karena belum terintegrasinya amil zakat, kesadaran masyarakat terkait zakat profesi masih minim sehingga dalam optimalisasi zakat masing-masing individu belum menyadari kewajibannya, pada beberapa kasus seringkali masyarakat tidak memahami betul konsep zakat sehingga adanya ego untuk enggan membayar zakat. Selain itu kendala organisasi menjadi salah satu factor pendukung yang mana manajemen zakat profesi perlu dikelola dengan baik baik dari mulai perencanaan hingga pelaporan (Safriyadi & Dhiuddin Tanjung, 2024).

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mendukung pemerintah pusat untuk optimalisasi penghimpunan zakat. Dalam regulasi menyebutkan bahwa salah satu yang wajib mengeluarkan zakat profesi adalah pegawai negeri sipil. Jumlah pegawai negeri sipil per tahun 2023 mencapai 9.252 orang, yang dalam hal ini potensi penghimpunan zakat profesi di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang cukup tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana sejarah penghimpunan zakat serta pelaksanaan penghimpunan zakat profesi bagi pegawai negeri sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

### 1.1. Zakat Profesi

Zakat adalah bagian dalam rukum Islam, sehingga zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seluruh umat Islam. Zakat juga diperuntukkan bagi orang yang mampu dan zakat juga wajib disalurkan kepada orang yang berhak (Alvind Dwi Putra et al., 2024). Sebagaimana dalam Islam menjelaskan bahwa zakat wajib disalurkan kepada 8 asnaf yaitu *fakir miskin, fisabilillah, muallaf, hamba sahaya, gharimin, ibnu sabil, riqob, amil* (Rahmad Ridho Zeen et al., 2024).

Zakat profesi adalah zakat yang diberikan berdasarkan penghasilan yang didapat dari pekerjaan seseorang. Hal ini mencakup pekerjaan yang menghasilkan pendapatan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain, dan pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan keterampilan yang sah. Wahbah az-Zuhaili secara khusus menjelaskan bahwa kriteria pekerjaan tersebut adalah kegiatan yang memiliki penghasilan atau adanya pendapatan yang diterima oleh seseorang baik melalui suatu usaha dengan bekerja pada orang lain atau usaha sendiri yang seperti arsitek, dokter, pengacara, penjual dan pegawai negeri atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap seperti mendapatkan upah perbulan, perminggu. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqih dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad* (Wahbah al-Zuhaili, 1997).

Landasan zakat profesi ada dalam Q.S At – Taubah ayat 103 :

حُذِّدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Selain itu terdapat pula pada Q.S Al – Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Perhitungan zakat menurut nisab, kadar dan waktunya juga ditetapkan dalam Islam, bagi zakat profesi dihitung berdasarkan nisab 85 gram emas murni dalam setahun atau setara dengan Rp.81.945.667/tahun atau Rp. 6.828.806/bulan sehingga pekerja dapat menghitung gaji bulanan atau tahunan lalu disesuaikan dengan nisab yang telah ditentukan, sementara untuk kadar sebesar 2,5% sehingga pekerja dapat mengeluarkan 2,5% dari penghasilannya untuk zakat profesi (Ramadhan et al., 2024).

Kajian mengenai zakat profesi ini menjadi topik diskusi dan pusat perhatian dalam ranah fikih kontemporer di Indonesia. Hal ini terlihat dari keputusan fatwa dan analisis yang dikembangkan dalam Fikih Kontemporer di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh NU, Muhammadiyah, Persis, al-Washliyah, MUI, serta para pengamat dan praktisi yang memiliki latar belakang ilmu atau keahlian yang beragam. Keberagaman tersebut menyebabkan adanya kecenderungan kultural yang turut dipengaruhi oleh kondisi sebagai ‘illat hukumnya. Oleh karena itu, kewajiban, nisab, haul, dan persentase zakatnya tidak terlepas dari ‘illat hukumnya. (Andri et al., 2024).

Dalam Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, serta pandangan dari Syekh Yusuf Al-Qoradhawi dan MUI, telah ditetapkan pedoman zakat profesi yang dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi. Pendapatan atau penghasilan yang dimaksud dalam fatwa ini mencakup setiap pendapatan yang diperoleh secara rutin, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lainnya yang didapatkan secara halal. Hal ini berlaku baik bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap, seperti pejabat negara, pegawai,

atau karyawan, maupun yang memiliki pendapatan tidak rutin, seperti dokter, pengacara, konsultan, dan pekerjaan bebas lainnya. (Iswahyuni, 2024).

Zakat juga memiliki prinsip tata Kelola dimana hal ini dapat membantu Lembaga penghimpun dan pengelola zakat terhindar dari permasalahan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga Lembaga dapat memaksimalkan pengumpulan dan pengalokasian zakat yang lebih akurat, prinsip tersebut mencakup dalam lima indikator diantaranya prinsip keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Zakat juga memiliki *zakat core principle* yang mana zakat memiliki 6 aspek utama diantaranya hukum kelembagaan, pengawasan zakat, *governance*, fungsi intermediasi, manajemen risiko dan *sharia governance* (Nandiroh, 2024).

## 1.2. Zakat Profesi di Indonesia

Penerapan zakat profesi di Indonesia dimulai pada saat lembaga-lembaga zakat mulai menerapkan kewajiban zakat profesi. Perkembangan zakat profesi terbilang sebagai klasifikasi zakat baru dan berbeda dari perkembangan zakat secara keseluruhan. Lembaga pengelola zakat di Indonesia, termasuk BAZ (badan amal zakat) yang dimiliki pemerintah, seperti BASDA atau BASNAZ, dan LAZ (lembaga amal zakat) yang dimiliki oleh swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya, mulai menerapkan zakat profesi dengan luas (Alvind Dwi Putra et al., 2024).

Seiring berkembangnya regulasi yang ada departemen agama ikut serta dalam mengeluarkan regulasi mengenai keuangan sosial Islam, namun saat itu regulasi bukan berfokus pada zakat namun pada infaq dan sedekah yang untuk pelaksanaannya diatur dalam SK Dirjen Bimas Islam dan Urusa Haji yang di keluarkan pada tahun 1984 yaitu SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 19/1984 tanggal 30 April 1984. Selain itu adapula instruksi Menteri Agama yang di keluarkan pada tahun 1989, kali ini berfokus pada zakat infaq dan sedekah yang mana Menteri agama menugaskan semua jajaran di Departemen Agama untuk ikut serta berkontribusi pada lembaga-lembaga keagamaan yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain sebagainya.

Pada tahun 1993 mulai berdiri Lembaga keuangan sosial Islam yaitu Dompot Dhuafa sebagai Lembaga sosial masyarakat zakat yang berbasis jaringan harian republik. Regulasi mengenai pengelolaan zakat infaq dan sedekah terus berkembang hingga keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 1999 yang kemudian dikeluarkan juga keputusan Menteri agama pada tahun 1999 mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut (Emmy Hamidiyah, 2020). Kemudian pada tahun 2000 undang-undang yang berkaitan dengan zakat juga dikeluarkan, dalam rangka optimasi dan maksimalisasi pemerintah mengeluarkan uu no.17 tahun 2000 atas perubahan uu nomor 7 tahun 1983 mengenai pajak penghasilan yang mana menegaskan bahwa zakat atas pajak penghasilan yang dibayarkan kepada badan amal zakat atau Lembaga amal zakat yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan pribadi ataupun badan, dan zakat juga bukan merupakan objek pajak bagi mustahik (Husain, 2010).

Jika disimpulkan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini telah memiliki banyak regulasi yang mengatur, diantaranya berupa undang-undang, peraturan pemerintah hingga intruksi presiden yang memperkuat kewajiban dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Selain itu ditataran kementerianpun juga membuat regulasi yaitu PMA nomor 53 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, keputusan Menteri agama, fatwa MU. Tataran profesionalpun ikut serta dalam membuat regulasi yaitu dengan di terbitkannya PSAK nomor 109 tentang Akuntansi ZIS. Undang-undang awal yaitu nomor 38 tahun 1999 pun diubah menjadi undang-undang nomor 38 tahun 2011. Hal tersebut juga merupakan ciri bahwa peran negara semakin kuat dalam pengelolaan zakat (Budi Cahyo Santoso, 2021).

Pada undang-undang dan peraturan pemerintah ini menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana Lembaga pengelola zakat dibentuk, kriteria muzaki, mustahik, mekanisme penghimpunan, pendistribusian, pelaporan, sanksi hingga mekanisme penyelesaian permasalahan. Pemerintah membentuk regulasi untuk pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana menjelaskan bahwa pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS memiliki tugas untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

BAZNAS membentuk unit pelaksana untuk membantu menjalankan tugas dan fungsinya di provinsi serta kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal kaitan dengan permasalahan penelitian ini maka unit pelaksana adalah BAZNAS Kabupaten Sumedang yang mana memiliki tugas sebagaimana pada pasal 45 dimana BAZNAS Kabupaten/Kota wajib melakukan perencanaan terhadap zakat berikut dalam pelaksanaa, pengendalian atas penghimpunan, pendistribusian hingga pendayagunaan atas zakat yang ada pada tingkat kabupaten atau kota. Selain itu Baznas Kab/Kota juga harus melakukan koordinasi dengan kantro kemenag di kabupaten ataupun kota dan Lembaga yang terkait di kabupaten atau kota setempat untuk tugas dan kewajibannya seperti

penjelasan sebelumnya. Lalu Baznas Kab/kota juga wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pengelolaan zakat infa dan sedekah serta dana-dana sosial islam lainnya kepada baznas provinsi.

### 1.3. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sumedang

Pegawai Negeri Sipil menurut adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau suatu negara. Menurut Kranenburg, Pegawai negeri sipul adalah pejabat yang ditunjuk sehingga pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memegang jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya (Amelia & Setyawati, 2023). Berikut adalah data pegawai negeri sipil di Kabupaten Sumedang :

**Tabel 1. Jumlah PNS Kab.Sumedang 2023**

Tingkat Pendidikan/ Jenis Kelamin	L	P	Jumlah
SD	23	0	23
SMP	178	7	185
SMA/SMK	781	310	1.091
Diploma I dan II	164	266	430
Diploma III/Sarjana Muda	234	712	946
Sarjana/Doktoral/ Ph.d	2.830	3.747	6.577
<b>Jumlah</b>	<b>4.210</b>	<b>5.042</b>	<b>9.252</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

## 2. METHOD

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer yang mana data diambil dari hasil wawancara terhadap *stakeholder* Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diantaranya PNS di Kabupaten Sumedang, BKAD Kabupaten Sumedang dan Baznas Kabupaten Sumedang. Pertanyaan yang diberikan seputan tentang pelaksanaan zakat profesi di Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sumber data kedua yaitu sekunder dimana penulis mendapatkan data dari buku-buku, jurnal, artikel dan laporan yang berkaitan dengan zakat, zakat profesi.

Teknik pengumpulan data dilakukan mulai dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka. Sedangkan analisis data yang digunakan dengan analisis deskriptif yang mana dilakukan sebagai berikut :

- Pengumpulan data
- Reduksi data
- Pengkajian data
- Menarik Kesimpulan

Tempat penelitian dilakukan di Tempat peneltian yakni berada di Pemerintah Kabupaten Sumedang. Penelitian ini diharapkan dapat dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan yakni April 2024 sampai dengan Juli 2024.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

### 3.1. Result

Kabupaten Sumedang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Namanya berasal dari bahasa Sunda dan Latin. Ibu kotanya adalah Sumedang Utara, yang terletak sekitar 45 kilometer timur laut Kota Bandung. Kabupaten Sumedang terletak antara 06°34'46,18"-7°00'56,25" Lintang Selatan dan 107°01'45,63"-108°12'59,04" Bujur Timur, dengan Luas Wilayah 155.872 Ha. Kabupaten Sumedang memiliki 270 desa, 7 kelurahan, dan 26 kecamatan. Ibu kota kabupaten Sumedang terletak sekitar 45 km dari Kota Bandung. Ibu kota kabupaten Sumedang terdiri dari kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Jalur utama Bandung-Cirebon melewati Sumedang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011–2031, luas wilayahnya adalah 155.871,98 ha, dengan 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan Buahdua memiliki luas wilayah terbesar (6,91%) dari total luas Kabupaten Sumedang, sedangkan Kecamatan Cisarua memiliki luas wilayah terkecil (1,14%). Lokasi geografis Kabupaten Sumedang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah administratif lainnya. Kabupaten Sumedang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dari utara, Kabupaten Garut dan Kabupaten

Bandung dari selatan, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang dari barat, dan Kabupaten Majalengka dari timur.

Terkait zakat, Bupati Sumedang memperoleh apresiasi dalam acara BAZNAS Award 2024 untuk kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik. Selain itu, BAZNAS Sumedang juga menerima penghargaan sebagai BAZNAS Kabupaten dengan Sinergi Program bersama Pemerintah Daerah Terbaik Nasional. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj Bupati Herman Suryatman dan Ketua BAZNAS Ayi Subhan Hafas.

Penghargaan ini mempertegas dedikasi BAZNAS Sumedang dalam mengelola dana zakat dengan baik serta membangun kerjasama yang sinergis dengan pemerintah daerah. Penghargaan "Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik" menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendukung program-program BAZNAS untuk pengelolaan zakat yang efektif dan transparan. Selain itu, penghargaan "BAZNAS Kabupaten/Kota dengan Koordinasi Terbaik bersama Pemerintah Daerah" mencerminkan kolaborasi yang kuat antara BAZNAS Sumedang dan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program kemanusiaan.

Prestasi BAZNAS Kabupaten Sumedang semakin gemilang dengan perolehan tiga trofi dan dua penghargaan nominasi terbaik pada acara BAZNAS Jabar Award 2024, yang diselenggarakan di Grand Sunshine Resort & Convention, Jl. Raya Soreang, Kabupaten Bandung, pada Rabu, 10 Juli 2024. Penghargaan tersebut mencakup "Kepala Daerah Pendukung Zakat Bupati Terbaik", "Digitalisasi Pengelolaan ZIS Terbaik", serta "Infrastruktur BAZNAS Terbaik". Selain itu, BAZNAS Sumedang juga dinominasikan untuk kategori "Rasio Kenaikan Jumlah Muzakki Terbaik" dan "Pengelolaan Dana Amil Terbaik". Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dimana memiliki tugas untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelola zakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Untuk membantu tugasnya BAZNAS Kabupaten/Kota berhak membentuk UPZ yang dalam hal ini adalah BKAD Kabupaten Sumedang yang memiliki tugas sebagaimana pada pasal 46 yaitu BKAD selaku upz memiliki tugas untuk membantu dalam penghimpunan zakat di wilayah nya, yang kemudian hasil pengumpulan zakat ini disetorkan kepada Baznas Kabupaten/Kota yang kemudian ke tingkat provinsi hingga pusat.

Menurut pasal 55 pada Bab VI lingkup kewenangan pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Sumedang memiliki kewenangan untuk melakukan penghimpunan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung, penghimpunan zakat tersebut dilakukan dengan cara membentuk upz pada instansi pemerintahan, swasta hingga masjid dan pemerintahan daerah hingga desa atau kelurahan seperti kantor pemda, kantor instansi tingkat kab/kota, badan usaha daerah di Kab/Kota sekitar, perusahaan swasta yang memiliki skala kab/kota, masjid-masjid atau mushollah setempat, sekolah-sekolah negeri atau swasta dan Lembaga Pendidikan lainnya, kecamatan, desa atau kelurahan. Penghimpunan zakat juga bisa secara langsung kepada Baznas Kabupaten/Kota. BAZNAS Kabupaten dalam hal ini Baznas Kab. Sumedang juga perlu memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas dana yang di dapat sebagaimana pada Pasal 71 yang menjelaskan bahwa Baznas tingkat kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan terkait pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah hingga dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas Provinsi dan bupati atau walikota dengan jangka waktu enam bulan sekali dan pada akhir tahun.

Hal ini dilakukan demi menjaga kredibilitas masing-masing instansi dan akuntabilitas, yang mana jika peran ini dijalankan secara maksimal dapat memberikan dampak yang positif, dimana kepercayaan mustahik akan semakin meningkat sehingga penghimpunan zakat infak dan sedekah dapat lebih luas lagi. Penyebaran kolam penghimpunan pun harus luas sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya zakat dan bagaimana pendayagunaan dana zakat yang dikelola selama ini. Regulasi yang telah dibuatpun perlu disosialisasi kepada masyarakat agar regulasi dapat berjalan secara tertib.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Bab VIII *Muzaki, Munfiq, Mutashadiq dan Mustahiq* menjelaskan bahwa pemberi zakat (muzaki) terdiri dari jajaran pejabat pemerintah daerah seperti Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan beserta anggot DPRD hingga semua jajaran pegawai negeri sipil (PNS) muslim atau beragama Islam; Badan hukum dan badan usaha yang berlokasi di Kabupaten Sumedang juga wajib mengeluarkan zakat, calon jamaah haji dan penduduk di sekitar Kab. Sumedang juga wajib mengeluarkan zakat dengan syarat muslim dan telah

mencapai nisab (Perda Kab. Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah, 2016).

Pada pasal 37 Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat dilakukan oleh unit pengumpul zakat (UPZ) yang dalam kaitan hal ini adalah BKAD Kab. Sumedang, hasil dari penghimpunan zakat beserta pendistribusian zakat perlu memberikan laporan dari unit penghimpun zakat kepada Baznas kabupaten. Sebagaimana pada pasal 38 menjelaskan bahwa dalam pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang telah terkumpul harus berlandaskan atas data penerima zakat atau mustahik pada delapan ashnaf yang tepat dan dalam hal ini perlu memprioritaskan bagi penerima zakat yang paling membutuhkan, kebutuhan disini merupakan kebutuhan pokok dan penerima juga diprioritaskan berada di wilayah peruntukkan yang dalam hal ini adalah wilayah kabupaten sumedang. Jika zakat yang diterima bukan dari area peruntukkan maka hasil tersebut dapat digunakan untuk bidang yang produktif dan bidang sosial yang mana selama peruntukannya tidak diikrarkan oleh muzaki. Jika disalurkan pada bidang yang produktif maka syarat yang wajib dipenuhi adalah kegiatan tersebut memiliki potensi yang baik dalam usahanya atau *profitable*, pelaku usaha juga harus memiliki skill dan mau bekerja keras untuk mencapai tujuan, dan tentunya pelaku usaha termasuk dalam kriteria delapan ashnaf.

Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS Kabupaten Sumedang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zis dan dana sosial keagamaan kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 bulan dan akhir tahun, selain laporan akhir tahun BAZNAS Kabupaten juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati dan DPRD paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Untuk memperjelas peraturan pengelolaan zakat profesi di Pemerintah Kabupaten Sumedang. Regulasi lain diatur pula pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah dalam Bab 1 Ketentuan Umum Nomor 19 Yaitu zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Juga pada Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Pemberian Zakat Fitrah Paragraf 8 Zakat Pendapatan dan Jasa, bahwa Nisab Zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras serta kadar Zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. Pasal 27 Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi (Perbup Kab. Sumedang Nomor 64 Tahun 2017, 2017).

Pada peraturan bupati nomor 64 tahun 2017 atas peraturan pelaksanaan perda nomor 2 tahun 2016 menjelaskan bahwa setiap penghimpunan atas zakat, infak dan sedekah wajib mengeluarkan bukti tanda terima dana zakat dan bukti penyeteroran baik dari upz ke baznas kab/kota ke baznas provinsi dan seterusnya. Bukti penerimaan ini bagi pegawai negeri sipil yang mengeluarkan dapat sebagai bukti untuk pengurangan pajak sebagaimana pada uu nomor 17 tahun 2000 mengenai pajak penghasilan. Selain itu pada pasal 59 1f juga menyebutkan bahwa pemotongan gaji atau honor pegawai negeri sipil untuk zakat berlandaskan atas surat pernyataan yang diisi oleh masing-masing pns yang bersangkutan, sehingga pemotongan tersebut atas kesadaran dan sukarela bukan paksaan.

Pelaksanaan zakat profesi di pemerintahan Kabupaten Sumedang dapat berjalan karena didukung oleh regulasi yang ada sebagaimana telah ditetapkannya perda dan perbup Kabupaten Sumedang terkait pengelolaan dan pelaksanaan zakat terutama Bupati Kabupaten Sumedang pun menghimbau terkait pelaksanaan zakat profesi bagi pegawai negeri sipil di daerah setempat, selain itu pegawai negeri sipil di Kabupaten Sumedangpun ikut mendukung regulasi tersebut.

### **3.2. Discussion**

Berdasarkan pembahasan di atas ditemukan bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang telah mendukung pemerintah pusat terkait penghimpunan zakat yang mana dalam hal ini pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi terutama untuk pegawai negeri sipil. Hal ini diawali dengan adanya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang kemudian pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Untuk optimalisasi penghimpunan zakat sekaligus sebagai contoh pemerintah juga mengeluarkan instruksi presiden mengenai kewajiban pegawai negeri sipil baik pusat atau daerah untuk mengeluarkan zakat nya dan diberikan kepada Baznas selalu Lembaga pengelola zakat yang resmi dibentuk oleh pemerintah.

Peran zakat yang sangat penting dalam pembangunan negara ini menjadi beberapa daerahpun mengeluarkan regulasi untuk optimalisasi penghimpunan zakat. Dimana zakat sebagai sarana pembangunan dapat membantu pemerintahan dalam mengurangi garis kemiskinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan Pendidikan dan Kesehatan di area setempat. Sebagaimana hasil report baznas bahwa pada tahun 2023 semester I baznas telah penghimpunan dana zakat hingga hingga Rp 14,70 trilliun dengan persentase paling besar pada zakat maal yaitu sebesar Rp 2,1 trilliun, ini artinya peran zakat profesi sangat tinggi dan dapat menjadi solusi

atas permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini. Melihat hal tersebut pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan peraturan daerah kabupaten sumedang nomor 2 tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Pada perda menjelaskan bahwa muzaki wajib pegawai negeri sipil muslim dan mencapai nisab. Sehingga muzaki dalam hal ini bukan pegawai negeri sipil yang beragama non islam dan meskipun beragama Islam syarat nya adalah harus mencapai nisab. Implementasi nisab yang digunakan mengikuti perda dan sk baznas yang mana nisab sebesar 85 gram emas pertahun dengan kadar zakat 2,5%. Melihat peraturan lain yaitu peraturan bupati nomor 64 tahun 2017 menjelaskan bahwa nisab zakat profesi mengikuti zakat pertanian yang mana nisab sebesar 653 kg gabah atau 524 kg beras dan kadar Zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. Dalam hal nisab kedua peraturan ini memiliki perbedaan namun hal ini disebabkan karena ada keputusan Menteri Agama yang menyebutkan bahwa zakat profesi itu di qiyaskan ke zakat pertanian. Namun keputusan Menteri agama itu diubah diqiyaskan ke zakat emas bukan zakat pertanian. Namun secara implementasi BKAD selaku UPZ telah sesuai mengikuti nisab dari baznas.

Penghimpunan zakat profesi pada pegawai negeri sipil mengikuti pada peraturan yang berlaku. Alur penghimpunan zakat profesi pada pegawai negeri sipil diantaranya sebagai berikut :

- a. Masing – masing individu dinyatakan sebagai pegawai negeri sipil muslim Kabupaten Sumedang Pemerintah daerah menghimbau kewajiban membayar zakat profesi untuk pegawai negeri sipil yang beragama Islam, sebagaimana syarat muzaki dalam syariah mewajibkan bagi muzaki untuk beragama Islam, berakal sehat dan merdeka.
- b. Pengisi formulir pernyataan pemotongan zakat  
Mengeluarkan zakat tentunya harus sukarela atau tidak ada paksaan dari siapapun, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah membuat regulasi untuk pemotongan zakat profesi ini atas persetujuan masing-masing individu yang dapat dibuktikan dengan formulir pemotongan zakat.
- c. BKAD selaku UPZ memotong zakat sebesar 2,5% perbulan setiap tanggal 1  
Pada tahap ini unit pengumpul zakat adalah BKAD Kabupaten Sumedang yang mana upz dapat berperan untuk membantu baznas untuk menghimpun dana zakat. BKAD memotong gaji pokok setiap pegawai negeri sipil sebesar 2,5% setiap tanggal 1 per bulannya.
- d. BKAD menyetorkan dana zakat setiap bulannya kepada Baznas Kabupaten Sumedang  
Setelah dana terkumpul BKAD menyetorkan dana zakat dan memberikan report kepada Baznas Kab.sumedang untuk disalurkan.
- e. Baznas Kabupaten Sumedang memberikan tanda terima  
Sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk meningkatkan kepercayaan dari para muzaki perlu adanya transparansi dalam penghimpunan, sehingga dalam hal ini baznas memberikan tanda terima kepada BKAD atas dana yang telah disetorkan.
- f. Baznas ataupun BKAD memberikan tanda terima kepada muzaki  
Bukan hanya kepada BKAD namun tanda terima sangat perlu bagi muzaki, yang mana hal ini adalah pegawai negeri sipil yang telah mengeluarkan zakat profesi, walaupun dalam praktiknya laporan tanda terima belum konsisten terkirim setiap bulannya.
- g. Baznas Kabupaten Sumedang menyalurkan dana zakat kepada 8 ashnaf yang telah ditentukan  
Sebagaimana dalam ajaran Islam dan regulasi yang berlaku, penyaluran dana zakat haruslah pada orang yang berhak diantaranya *fakir miskin, fisabilillah, muallaf, hamba sahaya, gharimin, ibnu sabil, riqob, amil*. Tentunya penyaluran ini dapat berupa produktif, bantuan Pendidikan ataupun ekonomi, Kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini stakeholder telah menjalankan fungsinya masing-masing dan menjalankan sebagaimana regulasi yang berlaku. Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan data dari BPS adalah sebesar 9.252 orang sehingga potensi zakat profesi yang ada di Kabupaten Sumedang termasuk tinggi, untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan dana zakat BKAD Kabupaten Sumedang dan Baznas Kabupaten juga memberikan laporan penghimpunan dan juga penyaluran kepada muzaki sebagaimana telah di atur baik dalam undang-undang ataupun perda, perbup terkait pengelolaan dan pelaksanaan zakat.

Keberadaan zis di Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Zis dapat menjadi sarana dan prasarana dalam pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia, terlebih lagi di Indonesia tingkat penduduk miskin masih sangatlah tinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa penduduk miskin di Indonesia tahun 2023 mencapai 25,9 juta penduduk. Jika melihat dari mustahik zakat yang menerima fakir miskin termasuk kedalam delapan ashnaf, sehingga zakat infak dan sedekah dapat disalurkan kepada golongan tersebut dengan memberikan melalui pembiayaan modal usaha, Pendidikan, pembinaan dan lain sebagainya.



#### 4. CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan di atas maka zakat profesi bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sumedang dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat dan untuk nisab mengacu pada SK Baznas. Pelaksanaan zakat profesi bagi pegawai negeri sipil telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun untuk mengoptimalkan penghimpunan perlu adanya pelaporan yang konsisten sehingga dapat meningkatkan penghimpunan dan kepercayaan muzaki untuk berzakat. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk membahas analisis terkait potensi zakat bagi pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Sumedang.

#### REFERENCES

- Alvind Dwi Putra, Lemiyana, & Chici Rima Putri Pratama. (2024). Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada Baznas Kota Palembang. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 203–210.
- Amelia, H., & Setyawati, K. (2023). Analisis Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kelurahan Bidara Cina Kota Administrasi Jakarta Timur. In *Pandita: Interdisciplinary Journal Of Public Affairs* (Vol. 6, Issue 2). [Http://Pandita-Fia.Unkris.Ac.Id/](http://Pandita-Fia.Unkris.Ac.Id/)
- Andri, Abdul Wahab, H., Bafadhal, I., & Bafadhal, H. (2024). Standarisasi Batas Minimal Zakat Profesi Bagi Muzakki Yang. *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(2), 59. <https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Phb>
- Badan Pusat Statistik. (2024, July 1). *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2024*. Bps.Go.Id.
- Bps. (2024, February 2). *Jumlah Pns Pemerintah Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2023*. Bps.Go.Id.
- Budi Cahyo Santoso. (2021). *Rekonstruksi Tata Kelola Zakat Di Indonesia*. Eureka Media Aksara.
- Dewi Pancawati. (2024, January 24). *Asn Masih Jadi Profesi Idaman*. Kompas.Id.
- Emmy Hamidiyah, B. M. Dan D. R. A. (2020). *Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>
- Hasim Marsaoly, Abdul Haris, & Muhdi Alhadar. (2024). Efektivitas Hukum Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 15.A Tahun 2022 Dalam Penghimpunan Zakat Di Baznas Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 1271–1291.
- Hizbullah Al Jihad, & Marlina Ekawaty. (2024). Analisis Faktor Pengaruh Keputusan Asn Dalam Mengeluarkan Zakat Profesi Melalui Baznas. *Slamic Economics And Finance In Focus*, 3(1), 160–174.
- Husain, S. (2010). Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Income Zakat As The Reducer Of Taxable Income). *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 6(1), 9–23.
- Iswahyuni. (2024). Implementasi Aturan Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Nu Care Lazisnu Provinsi Bali Iswahyuni Stai Denpasar Bali Alamat : Jl Angsoka Cargo Permai I No 12 Ubung Denpasar Bali. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi*, 9(1). <http://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/issue/view/44>
- Martini, R., Veranika, O., Mandasari, S., Kencana, T., Akuntansi, J., & Negeri Sriwijaya, P. (2023). Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 798–803. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7194>
- Nandiroh, U. (2024). *Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus: Laz Nurul Hayat, Malang)*. 7(1).
- Perbup Kab. Sumedang Nomor 64 Tahun 2017 (2017).
- Perda Kab.Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (2016).
- Pusat Kajian Strategis Baznas. (2024). *Desain Target Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat 2024*.
- Rahmad Ridho Zeen, Marliyah, & Lathief Ilhamy Nasution, M. (2024). Analisis Distribusi Dana Zakat Ybm Pln Pada Program. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2).
- Ramadhan, A., Kara, M., & Islam Negeri Alauddin Makassar, U. (2024). Penerapan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Barru Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1), 89. <https://barrukab.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemis>
- Rofi, I., Mahyat, M., & Sultoni, M. H. (2024). Strategi Peningkatan Muzakki Pada Zakat Profesi Di Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Bangkalan. *Jurnal Iseco Article Info*, 2(2), 110. <https://jurnal.iseco.ac.id/index.php/xxxx>

- 
- Safriyadi, & Dhiauddin Tanjung. (2024). Zakat Profesi Di Indonesia: Integrasi Antarateori Dan Praktik. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–14.
- Wahbah Al-Zuhaili. (1997). *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adinatuhu*. Daar El-Fikr.
- Zikriil Abdillah, M., Amma Ruhmah, A., Ode Faiki Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, L., & Amma Ruhmah Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, A. (2024). Partisipasi Zakat Profesi Asn Di Kota Batam (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batam). In *Jurnal Addayyan: Vols. Xix, No. 1*. [Http://Jurnalstaiibnusina.Ac.Id/Index.Php/Ad](http://Jurnalstaiibnusina.Ac.Id/Index.Php/Ad)